



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jln. Samsu Biya Nomor 57 Telp. (0435) 880282 - Limboto

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/IMB/KPT/19/X/2013

- Membaca : Permohonan dari : **SIA SARIDIN, S.Pd. M.Pd / Kepala SDN 4 Batudaa Pantai**
 Register Nomor : 640/IMB/KPT/19/X/2013 Tanggal 25 Oktober 2013
- Menimbang : a. bahwa setiap kegiatan pekerjaan mendirikan / merubah / merobohkan suatu bangunan dan gedung harus sesuai tata ruang dengan penetapan melalui Izin Mendirikan Bangunan ;
 b. bahwa objek Izin Mendirikan Bangunan ini telah memenuhi persyaratan.
- Mengingat : 1. UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LN RI Nomor 1822) ;
 2. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan LN Nomor 3699) ;
 4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan LN RI Nomor 4437) ;
 3. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049
 5. Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang RUTR Wilayah Kabupaten Gorontalo ;
 6. Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;


Memperhatikan : Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas Teknis Pemerintahan sehari-hari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Bangunan kepada :
 Nama : **DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO**
 Lokasi Bangunan : **Desa Lopo Kecamatan Batudaa Pantai**
 Jenis Bangunan : **Sekolah**
 Jenis Pekerjaan : **Rehabilitasi SDN 4 Batudaa Pantai**
 Konstruksi : **Permanen**
 Jumlah Lantai : **1 (Satu) Lantai**
 Luas Bangunan : **164,45 M2**
- KEDUA** : Garis Sempadan Bangunan (GSB / GST) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan peruntukannya harus berdasarkan Rencana Tata Ruang yang berlaku ;
- KETIGA** : Mewajibkan kepada pemegang hak Izin Mendirikan Bangunan untuk membayar retribusi dan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- KEEMPAT** : Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan tidak dipenuhinya kewajiban yang dipersyaratkan dapat dikenakan sanksi dan atau pembatalan Izin Mendirikan Bangunan ;
- KELIMA** : Izin Mendirikan Bangunan ini tidak berlaku lagi atau dinyatakan batal bila dalam 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin belum ada realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunannya ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI LIMBOTO
 PADA TANGGAL : 25 Oktober 2013

An. BUPATI GORONTALO
 A KANTOR PELAYANAN TERPADU
 KABUPATEN GORONTALO



MUJ. RAHMAT I. BULOTO, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 197008 199903 1 006

Keputusan Izin Mendirikan Bangunan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gorontalo / Wakil Bupati Gorontalo (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo
3. Camat Batudaa Pantai
- 3 Yang bersangkutan
4. Arsip